

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan penjelasan bab-bab terdahulu maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menjadi Hambatan dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap Anak korban tindak Pidana Perundungan terdapat 4 (empat) faktor. Faktor yang pertama adalah faktor Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang dan Peraturan Pelaksana terkait hak restitusi terhadap anak belum memiliki upaya paksa terhadap pelaku jika pelaku tidak membayar kewajibannya yaitu membayar restitusi kepada korban. Faktor kedua adalah Penegak Hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana Perundungan. Faktor ketiga adalah faktor teknis dalam hal ini adalah Kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi Didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta penghitungan kerugian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun yang menjadi permasalahan adalah letak dari LPSK itu sendiri yang hanya ada di beberapa daerah saja. Faktor keempat adalah faktor non teknis dalam hal ini adalah korban tidak bersedia untuk mengajukan restitusi. Dikarenakan harus memenuhi berbagai persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Selain itu, biasanya hubungan korban dengan pelaku tidak begitu jauh, sehingga merasa sungkan untuk mengajukan restitusi. Hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya
2. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau terpidana dan Jaksa atau Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum

ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa saja tidak dipergunakan hak tersebut. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa atau Terpidana dan atau Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena itu pengadilan wajib menerimanya. Mengenai pengawalan secara serius dalam pelaksanaan restitusi ini dapat memberikan jalan mudah bagi korban tindak pidana perundungan untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi dari pelaku tindak pidana perundungan atas perbuatannya yang mengalami kerugian serta penderitaan yang dialami korban (anak).

5.2 Saran

1. Lemahnya upaya paksa dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan pembayaran restitusi bagi anak korban tindak pidana mengharuskan adanya pembaharuan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana Perundungan, agar proses pembuktian dipersidangan yang masih kurang maksimal, dan proses eksekusi dari hak restitusi ini dapat dilaksanakan seadil-adil nya.
2. Perlu dipertegas lagi terkait hukum acara tentang praperadilan secara jelas dan terperinci agar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini bisa menjadi acuan bagi para pihak dalam melakukan upaya hukum. Demikian upaya hukum dalam pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk implementasi perlindungan anak korban tindak pidana dapat terlaksana dengan baik dan anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana dalam kasus perundungan memperoleh pemulihan kondisinya dari hak restitusi tersebut, sehingga anak korban tindak pidana perundungan sebagai penerus bangsa dan negara dapat hidup, tumbuh, dan berkembang layaknya anak pada umumnya.